



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Warga Negara Indonesia pemilik Nomor Induk Kependudukan 1371092202800012, jenis kelamin laki-laki beragama Islam pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di Pelangi Residence Blok E No. 11, RT 004, RW 005, Kelurahan Kubu Oalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Sri Harudito, S.H., Gading Putra Permana Ginting, S.H., R. Gilang Wisnhu Dhuara, S.H., M.H., Yevendri, S.H., M.H., C.Med., Fitriadi, S.H., M.H. kelimanya adalah Advokat yang memilih domisili hukum di Advokat pada Kantor Advokat Ashtara Consulting, beralamat di Menara Astra Lantai 37, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, telah terdaftar di Pengadilan Agama Padang tanggal 7 Maret 2022, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 1371094812840007, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, terakhir diketahui beralamat di Komplek Jabal Rahmah Lestari Blok M 8, RT 004, RW 005, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Eka Putra, SH, M.Kn, C.Med, Jefrinaldi, SH, MH, C.Med, Ade Eka Putra, SH, Rudi Mayandra, SH, MH dan Ahmad Rudi, SH, kelimanya adalah Advokat yang bergabung dalam Firma Hukum Arnold Bakru & Partners, beralamat di Jalan Pramuka I, Nomor I A, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, bertindak berdasarkan

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023, telah terdaftar di Pengadilan Agama Padang tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Tergugat** ;

Turut Tergugat, suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia serta Akta Pendirian Nomor 26, dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0002497.AH.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Turut Tergugat, Tanggal 16 Januari 2016 dan Akta Perubahan Nomor 03 dengan Nomor Pengesahan AHU-AH.01.03-0068142, tanggal 02 Februari 2021 berkedudukan di Jl. Pemuda No. 45, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat awalnya terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2004 sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/92/III/2004** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang sudah tidak dapat dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk bercerai, dimana perihal ini telah diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama Padang melalui **Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2021/PA.Pdg tanggal 20 Desember 2021** dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*). [**Bukti P-1**];

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta dan kewajiban bersama dapat dilaksanakan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan yang mengatur perihal status harta yang muncul pada masa perkawinan berlangsung, sehingga demi hukum, seluruh harta pribadi Penggugat maupun Tergugat termasuk dalam klasifikasi dari harta dan kewajiban bersama;
5. Bahwa setelah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, seluruh dokumen, legalitas, serta surat-surat terkait harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat. Akibatnya, Penggugat kesulitan dalam mengidentifikasi seluruh kekayaan dalam perkawinan;
6. Oleh karena fakta-fakta tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang adil dan bijaksana untuk mempertimbangkan posisi dan kedudukan Penggugat dalam perkara ini;
7. Sebelum mengenal Penggugat, Tergugat adalah seorang wanita dengan lulusan Sederajat Menengah Atas yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Saat Penggugat dan Tergugat pertama kali bertemu, Penggugat saat itu merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga sebelum perkawinan terjadi, Penggugat memiliki harta bawaan yang signifikan, dan mayoritas kekayaan yang dihasilkan berasal dari harta bawaan Penggugat dan peminjaman modal dari rekan yang dimiliki oleh Penggugat. **[Bukti P-2]**;
8. Dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, Penggugat melihat potensi ekonomi dan komersial di Kota Padang. Penggugat menginisiasi usaha di bidang properti, di mana Penggugat memanfaatkan hubungan, akses, dan mitra Penggugat sebagai sumber pendanaan untuk mengaktualisasikan usaha tersebut;
9. Sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Penggugat berkomitmen untuk menjaga integritasnya dan memastikan bahwa statusnya sebagai penegak hukum tidak mempengaruhi bisnis yang sedang dijalankannya. Oleh karena itu, bisnis properti yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dijalankan atas nama Tergugat;

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), **harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”**. Dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat demi hukum dianggap bercampur menjadi satu kesatuan harta bersama;

11. Pada tanggal 16 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat secara resmi mendirikan perusahaan di bidang properti dengan nama PT Keyzana Putra Mandiri. Dalam hal ini, Tergugat menjadi pemegang 70% (tujuh puluh persen) saham dengan modal yang ditempatkan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan 30% (tiga puluh persen) saham lainnya atas nama Vevia [Bukti P-3];

12. Selama masa perkawinan hingga saat ini, PT Keyzana Putra Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Kota Padang. Telah terjual setidaknya-tidaknnya **530 unit** rumah yang tersebar di Kota Padang, serta kepemilikan atas sejumlah lahan;

13. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang terkait Keputusan Walikota Padang tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Tanah, PT Keyzana Putra Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa nama telah mendapatkan izin untuk sejumlah **530 kapling** dengan data sebagai berikut [Bukti P-4]:

No.	Nomor Surat	Jumlah	Lokasi
1.	NO.23/DTRTBP/KRK-LING/03/2016	45	Jl. Parak Rumbio , Sungai Sapih, Kuranji
2.	NO.012/DPUPR/KRK-LING/02/2017	18	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
3.	NO. 014/DPUPR/KRK-LING/02/2017	34	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
4.	NO. 027/DPUPR/KRK-LING/03/2017	45	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
5.	NO. 096/DPUPR/KRK-LING/12/2017	48	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	NO. 035/DPUPR/KRK-LING/05/2018	28	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
7.	NO. 036/DPUPR/KRK-LING/05/2018	38	Jl. Sawah Ladang Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
8.	NO. 070/DPUPR/KRK-LING/09/2018	18	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
9.	NO. 052/DPUPR/KRK-LING/06/2019	38	Jl. Ampang Dalam, Ampang, Kuranji
10.	NO. 055/DPUPR/KRK-LING/07/2019	31	Jl. Ampang Dalam, Ampang, Kuranji
11.	NO. 0112/DPUPR/KRK-LING/11/2019	17	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
12.	NO. 0122/DPUPR/KRK-LING/12/2019	66	Jl. Kapuk Kalumbuk, Kalumbuk, Kuranji
13.	NO. 0125/DPUPR/KRK/LING/12/2019	10	Jl. Sawah Parak Kopi, Alai Parak Kopi, Padang Utara
14.	NO. 54/DPUPR/KRK-LING/04/2021	21	Jl. Kapuk Kalumbuk, Kalumbuk, Kuranji
15.	NO. 15/DPUPR/KRK-LING/3/2023	73	Jl. Pilakut, Gunung Sarik, Kuranji
TOTAL KAPLING		530 BUAH KAPLING	

14. Bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki akses kedalam data keuangan internal PT Keyzana Putra Mandiri, Penggugat telah mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan sampel data yang ada;

15. Sampel data yang dimaksud berasal dari Notaris Indra Jaya yang mengurus perihal jual beli properti yang dilakukan oleh PT Keyzana Putra Mandiri. Data ini mencakup harga penjualan rumah-rumah yang tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Notaris Indra Jaya [Bukti P-5];

16. Berdasarkan sampel data tersebut, terlihat bahwa harga rata-rata rumah yang terjual melalui transaksi AJB adalah **Rp288.423.688,78**. (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu

Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah)
Penggugat menggunakan asumsi bahwa keuntungan yang dihasilkan dari penjualan properti dengan harga tersebut adalah sebagian dari harta bersama;

17. Bahwa berdasarkan data yang ada, rata-rata Pembangunan rumah di Kota Padang membutuhkan biaya **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) per m²;

18. Bahwa rata-rata rumah yang dijual oleh PT Keyzana Putra Mandiri adalah **seluas 45 m²** (empat puluh lima meter persegi) [**Bukti P-6**];

19. Bahwa jika dihitung modal untuk Pembangunan rumah PT Keyzana Putra Mandiri adalah sekitar **Rp90.000.000,00** (sembilan puluh juta rupiah) per rumah;

20. Bahwa berdasarkan harga rata-rata rumah yang terjual melalui transaksi AJB pada posita ke-16 dikaitkan dengan jumlah modal pada posita ke-19 dapat ditarik kesimpulan keuntungan yang diterima oleh PT Keyzana Putra Mandiri dari penjualan 1 (satu) unit rumah adalah **Rp198.423.688,78** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah);

21. Berdasarkan sampel dari Notaris Indra Jaya dan diselaraskan dengan data dari PUPR, Penggugat berasumsi nilai yang dihasilkan dari PT Keyzana Putra Mandiri dengan formula nilai rumah terjual dikalikan jumlah kapling adalah **Rp105.164.555.053,4** (seratus lima milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh tiga koma empat rupiah);

22. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Notaris Indra Jaya, uang yang dikeluarkan untuk pembelian tanah adalah **Rp14.044.900.000** (empat belas milyar empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) [**Bukti P-7**];

23. Bahwa oleh karena itu, keuntungan bersih yang didapatkan oleh PT Keyzana Putra Mandiri adalah sekurang-kurangnya sebesar

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp91.119.655.053,4 (sembilan puluh satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima puluh tiga koma empat rupiah).

24. Bahwa selama masa perkawinan, telah diperoleh harta berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR [Bukti P-8]				
No	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana Putra Mandiri
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana Putra Mandiri
HARTA TANAH DAN BANGUNAN [Bukti P-9]				
No	Alamat	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)	Sertifikat
1.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25000	1.100	1.050	SHM

25. Selain daftar harta bersama yang telah diuraikan diatas, Penggugat meyakini ada beberapa harta lainnya, khususnya dalam bentuk tanah, rekening bank, deposito, serta kepemilikan saham yang diubah atau didaftarkan oleh Tergugat dengan atas nama orang lain. Hal ini tentu mempersulit Penggugat dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi aset-aset yang sejatinya terkualifikasi sebagai harta bersama.

26. Oleh karena hal tersebut diatas, mengingat histori perilaku Tergugat yang selama masa perkawinan beberapa kali kedatangan menutupi adanya penambahan harta bersama dalam perkawinan,

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Penggugat merasa pengadilan perlu untuk memerintahkan Tergugat dan pihak lain yang terkait, termasuk bank dan lembaga keuangan lain yang terkait untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai harta kekayaan yang dimiliki, termasuk namun tidak terbatas pada rekening bank, deposito, serta tanah dan bangunan;

27. **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan 128KUHP** mengatur bahwa selama tidak diperjanjikan lain melalui perjanjian perkawinan, harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan istri yang bercerai. Walaupun demikian, dalam praktik peradilan ketentuan ini tidak diterapkan secara absolut dan dapat dikesampingkan dalam rangka menjunjung nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas;

28. Beberapa preseden di Indonesia yang menyampingkan ketentuan tersebut berdasarkan keadaan nyata dan pertimbangan kondisi faktual yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

a. **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 248/Pdt.G/2010/PTA Bdg**

Pembagian harta bersama menjadi **2/3 dan 1/3 bagian** karena mempertimbangkan bahwa salah satu pihak (suami) berkontribusi jauh lebih signifikan dalam proses dan upaya pengumpulan harta bersama selama perkawinan.

b. **Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt**

Pembagian harta bersama menjadi **3/4 dan 1/4 bagian**, dengan pertimbangan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 KHI adalah adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan dalam mengumpulkan harta bersama dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik.

c. **Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Bn**

Pembagian harta bersama menjadi **63 % dan 37%**. Kaidah hukumnya adalah bahwa utang yang timbul selama perkawinan,

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang didalam prosesnya melibatkan kedua pihak dalam perkawinan, merupakan bagian dari harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 91 jo 93 KHI. Pembagian harta bersama juga harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

29. Dari beberapa putusan tersebut, dapat dilihat suatu pola bahwa pertimbangan lembaga peradilan di Indonesia dalam mengenyampingkan pembagian harta bersama berdasarkan **Pasal 97 KHI** seringkali didasarkan pada asas keadilan, prinsip proporsionalitas dan fakta bahwa salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik selama perkawinan dan/atau kontribusi para pihak dalam proses pengumpulan harta bersama.

30. Dalam perkara ini, sejatinya Tergugat merupakan pihak yang tidak menjalankan kewajibannya selama masa perkawinan serta kontribusi yang diberikan tidak seimbang atas pengumpulan harta bersama dibandingkan dengan Penggugat, dimana hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

a. **Tergugat Tidak Menjalankan Kewajibannya sebagai Istri yang Baik dengan Terbukti Melakukan Perselingkuhan Serta Tidak Mengurus Anak dengan Sebaik-baiknya**

Pada **Pasal 77 jo Pasal 83 KHI**, diatur kewajiban istri yang diantaranya adalah:

- i. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- ii. Suami istri memikul kewajiban untuk **mengasuh dan memelihara anak-anak mereka**, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- iii. Suami istri wajib memelihara **kehormatannya**.

Dalam putusan perceraian antara Para Pihak Nomor 1346/Pdt.G/2021 Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menguraikan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta bahwa telah terjadi perselingkuhan, tidak hanya didukung bukti-bukti yang dimiliki Penggugat, namun juga telah diakui dan dinyatakan benar oleh pengadilan melalui pertimbangan hukum putusan tersebut. Tindakan perselingkuhan ini juga diikuti dengan keengganan Tergugat dalam mengurus anak dan lebih memilih untuk bersenang-senang dengan pria lain yang bukan muhrimnya. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri selama perkawinan sebagaimana diperintahkan hukum Islam.

b. **Kontribusi Penggugat dalam Proses Pengumpulan Harta Bersama Jauh Lebih Signifikan dan Tidak Seimbang dengan Tergugat**

Kontribusi Penggugat yang jauh lebih signifikan atas proses pengumpulan harta bersama secara sederhana dapat dilihat dari sejarah kegiatan usaha properti yang dilakukan selama perkawinan, dimana mulai dari proses pencarian investor, persiapan pelaksanaan, sampai teknis usaha seperti arsitektur, pembangunan, dan instalasi seluruhnya dilakukan oleh Penggugat. Hal ini nantinya, selain melalui bukti-bukti yang dimiliki Penggugat, dapat dibuktikan secara lebih sederhana lagi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Tergugat tentang pemahaman dan penguasaannya atas pengetahuan seputar kegiatan usaha properti dan pembangunannya yang menjadi sumber utama harta bersama dalam perkara ini.

31. Mengelaborasi beberapa fakta tersebut diatas, terlihat bahwa dalam perkara ini, terdapat alasan yang nyata dan dapat dibenarkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa berangkat dari asas keadilan, prinsip proporsionalitas dan praktik peradilan di Indonesia, dalam perkara ini layak untuk dilakukan **pembagian 70% (tujuh puluh persen) harta bersama untuk Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) harta bersama untuk Tergugat.**

32. Adapun konsep pembagian tersebut kami ajukan dilaksanakan dengan detail pembagian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



PERMINTAAN PUTUSAN PROVISI

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Pasal 54 RV jo Pasal 55 RV** bahwa dalam gugatan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi.

Pengaturan putusan provisi antara lain terdapat dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR** yang berbunyi sebagai berikut:

"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan besit."

Lebih lanjut, **Pasal 191 ayat (1) Rbg** menyatakan bahwa:

(1) pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit "

Sementara **Pasal 54 RV** menyatakan bahwa:

"Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan lain akan diperintahkan:

1. apabila putusan didasarkan atas akta otentik
2. apabila putusan didasarkan atas surat bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);



3. dalam hal telah ada penghukuman dengan suatu putusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan dibanding

Perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim”.

Lebih lanjut, **Pasal 55 RV** menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding ataupun perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan perseorangan, dalam hal-hal yang bersangkutan dengan:

1. **penyegelan dan pembukaan segel atau pendaftaran kekayaan”**

Mengingat adanya urgensi maupun relevansi dengan gugatan pokok, serta adanya kekhawatiran jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain. Maka demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. **Memerintahkan Tergugat untuk mengungkapkan dan mengembalikan seluruh dokumen-dokumen dan surat-surat termasuk namun tidak terbatas pada:**

- a. seluruh asli bukti pembayaran pembelian tanah bersama
- b. seluruh asli sertifikat-sertifikat tanah bersama
- c. seluruh asli akta perjanjian jual beli tanah bersama
- d. seluruh dokumen sewa menyewa atas tanah bersama
- e. seluruh bukti pembayaran pajak-pajak sehubungan dengan tanah bersama
- f. seluruh rekening yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan
- g. seluruh deposito yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan
- h. seluruh kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan.

2. **Melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa Sebagaimana Tercantum dalam Poin B Ke-10.**

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mengabulkan tuntutan provisionil karena telah memenuhi syarat sebagaimana kami jabarkan diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memerintahkan agar putusan *a quo* dapat diterima dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi/*Uitvoerbaar bijvoorraad*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk mengungkapkan dan mengembalikan seluruh dokumen-dokumen dan surat-surat termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. seluruh asli bukti pembayaran pembelian tanah bersama;
 - b. seluruh asli sertifikat-sertifikat tanah bersama;
 - c. seluruh asli akta perjanjian jual beli tanah bersama;
 - d. seeluruh dokumen sewa menyewa atas tanah bersama;
 - e. seluruh bukti pembayaran pajak-pajak sehubungan dengan tanah bersama;
 - f. seeluruh rekening yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan;
 - g. seeluruh deposito yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan;
 - h. seluruh kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yaitu:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR				
No	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana Putra Mandiri
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



				Putra Mandiri	
HARTA TANAH DAN BANGUNAN					
No .	Alamat	Luas Tana h (m2)	Luas Bangunan (m2)	Sertifikat	
5.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25000	1.100	1.050	SHM	
KEUNTUNGAN PT KEYZANA PUTRA MANDIRI					
No .	Rumah Terjual	Luas Bangunan Rata – Rata	Harga Rata – Rata (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keuntungan (Rp)
6.	530	45 m2	198.423.688	14.044.900.000	91.119.655.053
KEPEMILIKAN SAHAM					
No .	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Nominal		
7.	PT Keyzana Putra Mandiri	700 Lembar	Rp700.000.000,00		

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta sebagai berikut:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR				
No	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Putra Mandiri	
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona	
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana Putra Mandiri	
HARTA TANAH DAN BANGUNAN					
No .	Alamat	Luas Tana h (m2)	Luas Bangunan (m2)	Sertifikat	
5.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25000	1.100	1.050	SHM	
KEUNTUNGAN PT KEYZANA PUTRA MANDIRI					
No .	Rumah Terjual	Luas Bangunan Rata – Rata	Harga Rata – Rata (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keuntungan (Rp)
6.	530	45 m2	198.423.6 88	14.044.900.0 00	91.119.655.0 53
KEPEMILIKAN SAHAM					
No .	Nama Perusahaa an	Jumlah Lembar Saham		Nominal	
7.	PT Keyzana Putra Mandiri	700 Lembar		Rp700.000.000,00	

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- Menyatakan seluruh harta yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum tercantum dalam gugatan ini merupakan harta bersama.
- Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak serta merugikan Penggugat.

Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan 70% (tujuh puluh persen) dari obyek sengketa adalah milik Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) bagian lainnya adalah milik Tergugat;
6. Menyatakan bahwa apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natural, maka seluruh harta bersama tersebut harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan pembagian sebagaimana permintaan pada poin ke-31 bagian Pembagian Harta Bersama'
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan dan/atau telah diletakan juru sita Pengadilan Agama Padang terhadap:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR					
No	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama	
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra	
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana Putra Mandiri	
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona	
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana Putra Mandiri	
HARTA TANAH DAN BANGUNAN					
No	Alamat	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)	Sertifikat	
5.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25000	1.100	1.050	SHM	
KEUNTUNGAN PT KEYZANA PUTRA MANDIRI					
No	Rumah Terjual	Luas Bangunan Rata – Rata	Harga Rata – Rata (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keuntungan (Rp)
6.	530	45 m2	198.423.688	14.044.900.000	91.119.655.053

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPEMILIKAN SAHAM			
No	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Nominal
7.	PT Keyzana Putra Mandiri	700 Lembar	Rp700.000.000,00

8. Menghukum Tergugat, atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut diatas pada poin ke-2.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat per hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhitung mulai dari putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat memenuhi setiap perintah putusan yang diatur dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Ridha Mulyani, MH, kemudian Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Januari 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kemudian dimaksimalkan dengan mediasi sukarela atas permintaan para pihak maka dilanjutkan mediasi dengan mediator hakim pemeriksa perkara yaitu Drs. Adwar, SH, sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Februari 2024 juga tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan ada beberapa perubahan dan tambahan sebagaimana termuat dalam surat perubahan gugatan tertanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan perubahan surat gugatan penggugat tertanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

A. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Eksepsi ini merupakan satu kesatuan jawaban dengan Pokok Perkara yang akan Tergugat uraikan dalam eksepsi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang aquo, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.

Gugatan Penggugat Error In Persona dan Error in Objecto Dengan Menarik Turut Tergugat sebagai Pihak Dalam Gugatan :

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah keliru menarik Turut Tergugat selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat merupakan perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menganut prinsip entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) yang melahirkan konsep pertanggungjawaban terbatas (limited liability) dari para pemegang sahamnya. Adanya kedua konsep tersebut otomatis memisahkan kekayaan perseroan terbatas dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya.

Bahwa dikarenakan Perseroan Terbatas bukan subjek hukum pribadi yang mana harta kekayaan perusahaan setelah didirikan adalah milik perusahaan tersebut, bukan lagi menjadi milik pendiri nya, sehingga disana telah terjadi pemisahan harta antara harta yang menjadi milik perseroan dan harta milik pribadi Tergugat, bahwa dengan telah terjadi pemisahan harta akibat lahirnya perseroan, sehingga harta perseroan bukanlah objek yang dapat digugat dalam gugatan harta bersama ini, kecuali mengenai pertanggung jawaban perseroan terhadap pihak yang terkait perjanjian usaha dengan perseroan tersebut. Sementara Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 2 telah membagi organ dalam Perseroan yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, sehingga harta perseroan dan saham adalah milik Perseroan Terbatas.

Bahwa harta bersama adalah harta pribadi yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah tegas diatur dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam, jadi yang dapat digugat dalam gugatan harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan kecuali harta bawaan, harta milik orang lain, dan harta perseroan terbatas.

Bahwa dengan uraian singkat dan padat tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa Penggugat hanya dapat mengugat cukup terhadap pribadi Tergugat yaitu atas nama Viona, tanpa melibatkan Perseroan Terbatas Turut Tergugat dikarenakan harta perseroan bukanlah milik Tergugat Viona.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dan salah sasaran menarik Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan Harta Bersama ini kecuali Pribadi Tergugat (Viona) dan Penggugat juga telah keliru dan salah sasaran mendalilkan harta Perseroan Terbatas Turut Tergugat merupakan harta Bersama.

Bahwa dengan kelirunya atau salah sasaran Penggugat dalam menarik Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan Harta Bersama ini, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur baik dalam posita maupun petitum nya, seperti contoh yang Tergugat sampaikan dibawah ini :

a. Gugatan Penggugat tidak jelas dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka dari Penggugat.

Bahwa Hal tersebut dapat dilihat dalam surat gugatan penggugat pada halaman 6 angka 16, yang Tergugat kutip sebagai berikut "*berdasarkan sampel data tersebut, terlihat bahwa harga rata rata rumah rumah yang terjual melalui transaksi AJB adalah Rp 288.423.688,78 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh delapan rupiah)* Penggugat

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



***menggunakan asumsi** bahwa keuntungan yang dihasilkan dari penjualan property dengan harga tersebut adalah sebagaimana dari harta Bersama”;*

b. Gugatan Penggugat tidak jelas dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka dari Penggugat.

Bahwa Hal tersebut dapat dilihat dalam surat gugatan penggugat pada halaman 6 angka 21, yang Tergugat kutip sebagai berikut “Berdasarkan sampel dari Notaris dan diselaraskan dengan data dari PUPR, **Penggugat berasumsi** nilai yang dihasilkan dari Turut Tergugat dengan formula nilai rumah terjual dikalikan dengan jumlah kaplingan adalah Rp. 105.164.555.053,4 (seratus milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh tiga koma empat rupiah)”;

c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka dari Penggugat.

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam surat gugatan penggugat pada halaman 7 angka 25, yang Tergugat kutip sebagai berikut “Selain daftar harta Bersama yang telah diuraikan diatas, Penggugat meyakini ada beberapa harta lainnya, khususnya dalam bentuk tanah, rekening bank, deposito serta kepemilikan saham yang diubah atau didaftarkan oleh Tergugat dengan atas nama orang lain. Hal ini tentu mempersulit Penggugat dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi aset-aset yang sejatinya terkualifikasi sebagai harta Bersama”.

d. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai objek tanah yang disengketakan dan tidak merinci dengan jelas batas-batas tanah atau siapa kepemilikan tanah. Yang mana dapat Tergugat kutip pada surat gugatan Penggugat halaman 7 angka 24 yang berbunyi “Harta Tanah dan **Bangunan (Bukti P-9)** Perumahan Keyzana 4 Blok A No. 1 Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



*Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
25000".*

Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan nya pada halaman 7 angka 24 menyampaikan bahwa pada intinya ada harta bersama Mobil dengan Merek dan Model LEXUS LX570 Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1 INA atas nama Keysha Azzahra.

Bahwa Penggugat dalam petitum halaman 14 angka 2 juga telah mendalilkan bahwa Mobil dengan Merek dan Model LEXUS LX570 Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1 INA tercatat atas nama Keysha Azzahra sebagai harta bersama, selanjutnya dapat dipertanyakan apakah mobil yang digugat Penggugat ini adalah harta bersama atau bukan harta bersama?, maka perlu dilakukan adalah menarik Keysha Azzahra sebagai pihak dalam Gugatan a quo. Jika dilihat dari nama kepemilikan, Tergugat dapat memastikan bahwa Mobil LEXUS LX570 Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1 INA tercatat atas nama Keysha Azzahra bukanlah milik Tergugat. Dengan tidak ditariknya Keysha Azzahra sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan penggugat adalah mengandung kurang pihak.

Bahwa dengan kurang pihak gugatan Penggugat yang tidak menarik Keysha Azzahra sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Gugatan Harta Bersama ini, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Perubahan Gugatan Penggugat Tanggal 27 Pebruari 2024 Adalah Cacat Hukum.

6. Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat. Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat).

Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut

- Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

- Tidak Mengubah Posita Gugatan

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengubah materi pokok perkara atau mengubah posita dalam gugatannya, seperti kalimat awal "telah terjual" dengan perubahan "telah menjual". Antara makna kalimat sebelum perubahan gugatan tidak merugikan Tergugat, setelah perubahan gugatan merugikan Tergugat. Sebelum melakukan perubahan gugatan tidak memaknai 530 unit rumah kepunyaan Turut Tergugat, setelah dilakukan perubahan gugatan memaknai 530 unit rumah telah dijual oleh Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Jawaban dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan dengan dalil Eksepsi Tergugat sampaikan diatas.
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang aquo, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 3 dari A. Pendahuluan angka 1 sampai angka 6 yang berbunyi sebagai berikut “A. Pendahuluan, 1. Penggugat dan Tergugat awalnya terikat dalam perkawinan..... Dst”

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

3.1 .Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat dahulu nya terikat perkawinan berdasarkan kutipan akta nikah nomor 187/92/II/2004.

3.2 Bahwa memang benar saat ini Tergugat dan Penggugat telah bercerai berdasarkan putusan nomor 1346/Pdt.G/2021/PA.PDG tanggal 20 Desember 2021.

3.3 Bahwa Tergugat membantah bahwa seluruh dokumen, legalitas, serta surat-surat terkait harta Bersama berada dalam penguasaan Tergugat. Bahwa karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat lah yang harus membuktikan, sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdata mengenai pembuktian Jo. Asas *Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 3 dari B. Pendahuluan angka 7 yang berbunyi sebagai berikut “B. LATAR BELAKANG HARTA BERSAMA, 7. Sebelum mengenal Penggugat, Tergugat ada seorang Wanita dengan lulusan SMA..... Dst”

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa sebelum Tergugat kenal dan menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja di Perusahaan kontraktor milik Paman Tergugat di PT. Pembangunan Sumbar. Bahwa saat itu Tergugat telah memiliki penghasilan sendiri dan lebih besar dari penghasilan Penggugat. Bahwa saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat berpangkat bintara dengan penghasilan gaji pokok ± Rp. 400.000 perbulan.

Bahwa saat Tergugat menikah dengan Penggugat, orang tua Tergugat lah yang membiayai untuk sewa rumah tinggal Bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga Tergugat menyanggah bahwa adanya harta bawaan Penggugat yang menjadi modal awal untuk mendirikan Perseroan Terbatas Keyzana Putra Mandiri. Bahwa dikarenakan Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat lah yang harus membuktikan, sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdata mengenai pembuktian Jo. *Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

Bahwa terkait hal tersebut diatas, Penggugat harus membuktikan harta bawaan Penggugat mana yang dijadikan modal usaha? dan siapa penerima uang atau bukti setoran kwitansi tanda terima uang? Dan perusahaan mana yang Penggugat modali?.

Bahwa karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat lah yang harus membuktikan, sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdata mengenai pembuktian Jo. *Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 4 dari angka 8 sampai dengan angka 9 yang

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



berbunyi sebagai berikut “8. Dalam Rangka memenuhi kebutuhan..... Dst 9. Sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia..... dst”.

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyanggah apa yang telah Penggugat sampaikan dalam dalilnya pada halaman 4 angka 8 dan angka 9. Bahwa tidak ada usaha bersama yang dijalankan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat harus membuktikan karena telah mendalilkan, baik mengenai setoran modal uang atas nama Penggugat ke Turut Tergugat? baik mengenai kepemilikan saham apakah ada nama Penggugat tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan dalam Turut Tergugat?.

Bahwa karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat lah yang harus membuktikan, sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdara mengenai pembuktian Jo. *Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

6. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang mengenai Gugatan Harta Bersama, pada halaman 4 dari angka 10 yang berbunyi sebagai berikut “10. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1..... dst”.

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa konsep harta bersama dalam perkawinan harus jelas dan rinci, baik sumber harta nya atau harta Bersama mana yang dimaksud oleh Penggugat. Apabila gugatan Penggugat tidak jelas dan hanya didasari atas asumsi-asumsi belaka yang dapat dilihat dalam gugatan a quo, maka dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga hakim dalam pertimbangannya untuk memutus

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



perkara a quo bisa juga keliru. Bahwa tidak sampai disitu juga mengenai sebuah putusan hakim yang mulia, ada pertanggung jawabannya nanti kelak di akhirat dihadapan ALLAH SWT.

7. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 4 dari angka 11 sampai dengan 12 yang berbunyi sebagai berikut "11. Pada tanggal 16 januari 2016, Penggugat dan Tergugat resmi mendirikan perusahaan di bidang properti..... dst". 12. Semasa perkawinan hingga saat ini, PT keyzana Putra Mandiri telah menjadi salah satu.....dst. 13. Berdasarkan data yang diterima dari dinas pekerjaan umum dantata ruang (PUPR) kota padangdst".

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyanggah apa yang telah Penggugat sampaikan dalam dalilnya pada halaman 4 angka 11 sampai dengan 12. Bahwa tidak ada usaha bersama yang dijalankan antara Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya hidup Bersama dan hasil perkawinan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung. Sebelum masuk hal yang lebih lanjut mengenai harta Perseroan Terbatas Turut Tergugat merupakan harta Bersama, terlebih dahulu Tergugat mempertanyakan mengenai apakah ada nama Penggugat tercantum didalam akta pendirian Turut Tergugat baik sebagai penyetor saham atau pemilik saham atau sebagai direksi atau komisaris?.

Bahwa Turut Tergugat, didirikan dengan saham fiktif, dan sumber modal Turut Tergugat untuk menjalankan aktifitasnya bersumber dari pihak lain (Keluarga Tergugat dan Vevia), bukan bersumber dari Penggugat. Saat ini Turut Tergugat tidak ada lagi melakukan aktifitas sebagai Perseroan Terbatas, karena Keluarga Tergugat dan Vevia telah menghentikan pembiayaan modal usaha terhadap Turut Tergugat. Bahwa selama Tergugat menjadi Direktur Turut Tergugat,

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya mendapatkan hak sebatas gaji bulanan dan tunjangan lainnya.

Bahwa terlebih dahulu Penggugat harus memiliki dasar hukum dan membuktikan dikarenakan telah mendalilkan gugatan a quo, baik mengenai setoran modal uang atas nama Penggugat ke Turut Tergugat? baik mengenai kepemilikan saham apakah ada nama Penggugat tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan dalam Turut Tergugat?.

Bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menganut prinsip entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) yang melahirkan konsep pertanggungjawaban terbatas (limited liability) dari para pemegang sahamnya. Adanya kedua konsep tersebut otomatis memisahkan kekayaan perseroan terbatas dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Oleh sebab itu, harta kekayaan Turut Tergugat adalah milik Perseroan.

8. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 4 sampai halaman 7 dari angka 13 sampai angka 23 yang berbunyi sebagai berikut “13. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang..... dst”. 23. Bahwa oleh karena itu, keuntungan bersihdst”.

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyanggah apa yang didalilkan oleh Penggugat dari Halaman 4 sampai dengan halaman 23 dari angka 7 sampai angka 23.

Bahwa Gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan tidak pasti mengenai data pendukung maupun legal standing yang didalilkan dalam gugatannya (sesuai dengan pengakuan Penggugat

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 5 angka 14 “Bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki akses.....dst”).

Bahwa sebelum melangkah lebih lanjut membahas mengenai modal dan keuntungan milik Turut Tergugat, maka harus didudukkan dulu persoalan mengenai konsep harta perseroan merupakan harta Bersama atau tidak harta bersama? Mengenai legal standing Penggugat ada atau tidak ada nama nya di dalam akta pendirian ataupun akta perubahan Turut Tergugat? Mengenai saham apakah milik Penggugat atau milik Tergugat atau milik orang lain? Mengenai sumber modal apakah dari Penggugat atau Tergugat atau orang lain?.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan modal Turut Tergugat dan keuntungan yang diperoleh oleh Turut Tergugat, tentulah hal tersebut harus memiliki dasar yang jelas, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo tidak keliru dan atau dikelirukan.

Bahwa jika berbicara mengenai keuntungan suatu perseroan maka wajib lah Penggugat memiliki data yang jelas dan benar atau Penggugat wajib memiliki data audit pembukuan atau audit keuangan Turut Tergugat, sehingga dengan adanya data audit pembukuan atau audit keuangan tersebut, disana dapat jelas dan terang mengenai angka-angka dalam berbentuk nilai rupiah apakah Turut Tergugat mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usahanya. Jika melihat pengakuan Penggugat dalam gugatannya yang tertuang pada halaman 5 angka 14 telah membuktikan gugatan a quo tidak didukung dengan data audit dengan kata lain gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga patut gugatan a quo oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Namun dengan demikian, dikarenakan yang mendalilkan dari Halaman 4 sampai dengan halaman 23 dari angka 7 sampai angka 23 adalah Penggugat, maka Penggugat lah yang harus membuktikan, sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdata mengenai pembuktian *Jo. Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

9. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 7 angka 24 yang berbunyi sebagai berikut “24. Bahwa selama masa perkawinan,dst”.

Maka akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyanggah apa yang didalilkan oleh Penggugat Halaman 7 angka 24.

Bahwa terkait Mobil Lexus LX570 Nomor Polisi BA 1 INA atas nama Keysha Azzahra adalah bukan milik Penggugat atau Tergugat, mobil tersebut milik Keysha Azzahra (berdasarkan pengakuan Penggugat), namun kepemilikan mobil Keysha Azzahra adalah tahun 2020, sementara dalil Penggugat dalam surat gugatannya tahun 2018. Hal tersebut membuktikan objek gugatan Penggugat telah keliru dan tidak jelas.

Bahwa terkait dengan mobil Pajero Sport, CR-V 1.5 TC Prestige dan Alphard 2.5G A/T, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek gugatan a quo dikarenakan penggugat tidak menguraikan data lengkap objek perkara seperti nomor rangka atau nomor mesin, sehingga gugatan penggugat aquo menjadi kabur dan tidak jelas. Bahwa objek perkara a quo bukan milik Tergugat dan Penggugat, dan bukan merupakan harta Bersama.

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait mengenai Perumahan Keyzana 4 Blok A Nomor 1 Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat, Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah objek perkara, sementara Mahkamah Agung RI mengeluarkan Yurisprudensi 1140 K Sip 1975 yang kaidah hukumnya mengharuskan gugatan mengenai objek tanah wajib harus jelas letak, luasnya, batas-batasnya, dan kepemilikannya. Jika Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan rinci, maka akan menyulitkan proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dan bisa merugikan orang lain yang tidak ikut bersengketa tanah nya menjadi objek gugatan penggugat, dengan demikian layak gugatan penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Dikarenakan yang mendalilkan adalah Penggugat, maka Penggugat lah yang harus membuktikan, sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdara mengenai pembuktian Jo. *Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

10. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 7 angka 25 sampai angka 26 yang berbunyi sebagai berikut "25. Selain daftar harta bersamadst". 26. Oleh karena hal tersebut diatas, mengingat dst".

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyanggah apa yang didalilkan oleh Penggugat Halaman 7 dari angka 24 sampai angka 26.

Bahwa harta Bersama dalam gugatan a quo, Penggugat sendiri telah meragukan objek-objek harta yang digugat nya, hal tersebut senada dengan pengakuan pengakuan Penggugat Halaman 7 dari angka 24 sampai angka 26 yang intinya tidak ada inventarisasi objek harta Bersama. Bahwa objek harta Bersama yang dimaksud Penggugat

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas seperti dalil objek tanah (tanah nya milik siapa atau dialihkan kemana), rekening deposito (rekening nya nomor berapa, atas nama siapa, jumlahnya berapa atau dialihkan kemana).

Bahwa hal yang tidak mungkin dan bertentangan dengan hukum acara, Penggugat memerintahkan Pengadilan untuk mengungkap gugatan Penggugat. Bahwa beban pembuktian suatu gugatan perdata, secara hukum dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikannya. Hal itu senada sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdata mengenai pembuktian *Jo. Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat memerintahkan Pengadilan untuk mengungkap gugatan Penggugat, maka Tergugat layak untuk menyanggah seluruh dalil Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat a quo tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas serta fakta hukum yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

11. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 8 dari angka 27 sampai angka 29 yang berbunyi sebagai berikut “27. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan 128KUHPerdst”. 28. Beberapa preseden di Indonesia dst. 29. Dari beberapa putusan tersebut.....dst”.

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai dalil Penggugat halaman 8 dari angka 27, 28, dan 29 tidak Tergugatanggapi, dikarenakan merupakan aturan hukum, yang merupakan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



memutus perkara a quo apakah aturan tersebut sesuai dan cocok dengan pokok yang disengketakan ini.

12. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 8 dari angka 27 sampai angka 29 yang berbunyi sebagai berikut “27. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan 128KUHPerdst”. 28. Beberapa preseden di Indonesia dst. 29. Dari beberapa putusan tersebut.....dst”.

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 9 angka 30 huruf a, merupakan hal yang tidak senada dengan gugatan Penggugat a quo, hal tersebut telah dibahas dalam perkara perceraian nomor 1346/Pdt.G/2021/PA.Pdg dan perkara tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 9 angka 30 huruf b, Tergugat menyanggah seluruhnya. Dikarenakan yang mendalilkan adalah Penggugat, maka Penggugat lah yang harus membuktikan, sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdato mengenai pembuktian Jo. *Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

13. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 10 angka 31 yang berbunyi sebagai berikut “31. Mengelaborasi beberapa fakta tersebut diatasdst”.

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyanggah dalil Penggugat dan telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat tersebut diatas dengan dasar

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



hukum dan fakta hukum yang jelas. Dan Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat.

14. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, pada halaman 10 dari Huruf D sampai halaman 13.

Maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 Rbg, Pasal 53 RV, maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam gugatan.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak permohonan provisi yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat. Bahwa pada hakikatnya, tindakan dalam provisi merupakan tindakan pendahuluan atau sementara yang diambil untuk kepentingan salah satu atau kedua pihak dalam kerangka tuntutan dalam pokok perkara. Bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut merupakan materi yang terkandung setelah pengujian terhadap pokok perkara selesai dilakukan, yang dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan di dalam lingkup provisi. Bahwa dengan demikian, dapat Tergugat tegaskan kembali bahwa apa yang dimohonkan oleh pihak Penggugat dalam tuntutan provisinya tersebut di atas, sudah termasuk dalam materi pokok perkara itu sendiri, sehingga karenanya tuntutan *a quo* tidak relevan dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



B. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Membebankan kepada Penggugat Biaya Perkara Seluruhnya.

C. DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat Seluruhnya.

D. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Membebankan kepada Penggugat Biaya Perkara Seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas ***ex aequo et bono***.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;

Perkenankan kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat menyampaikan Replik atas Eksepsi dan jawaban Tergugat, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

A. MENGENAI EKSEPSI ERROR IN PERSONA DAN ERROR IN OBJECTO DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT SEBAGAI DALAM PERKARA A QUO.

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi gugatan *Error In Persona* dan *Error In Objecto*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh penggugat.
3. Bahwa Penggugat mengakui PT Keyzana Putra Mandiri dalam perkara *a quo* sebagai perseroan terbatas dan merupakan badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**UU Perseroan**”) sehingga menjadikannya sebagai entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*) dan memiliki pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) yang memisahkan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan kekayaan perseroan terbatas.
4. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut, Tergugat terlebih dahulu perlu memahami hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan dapat dimaknai bahwa PT Keyzana Putra Mandiri telah memenuhi syarat formil untuk menjadi subjek hukum, yakni didirikan oleh 2 (dua) orang yang melakukan penyertaan modal (persekutuan modal) dengan akta notaris sebagai perjanjian antara pemegang saham dimana salah satu pemegang sahamnya ialah Tergugat yang pada saat itu masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat.
6. Bahwa sehubungan dengan kedudukan Tergugat sebagai pemegang saham dalam PT Keyzana Putra Mandiri dan sebagai istri dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat luput dari fakta bahwa selama terikat dengan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mengatur perjanjian kawin untuk melakukan pemisahan harta.
7. Bahwa oleh karena tidak ada perjanjian kawin antara Penggugat dan Tergugat dalam pemisahan harta, maka seluruh harta kekayaan

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh baik Penggugat maupun Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama selama perkawinan merupakan *Syirkah* atau kekayaan bersama sebagaimana penafsiran Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”) jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”).

Pasal 1 huruf f KHI

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

8. Bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 1 huruf f KHI dan kedudukan Tergugat sebagai pemegang saham serta memperoleh dividen di PT Keyzana Putra Mandiri maka saham milik Tergugat merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa sehubungan dengan saham yang dimiliki Tergugat, perlu dipahami jika saham merupakan salah satu jenis surat berharga (efek) berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”) dan bersifat benda bergerak tidak berwujud sebagaimana dapat dimaknai berdasarkan ketentuan Pasal 1153 KUHPerdara oleh karenanya saham merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diakui dalam ketentuan Pasal 91 KHI.

Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal:

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Pasal 1153 KUHPerdata

Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan.

Pasal 91 KHI

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 KHI dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada poin 4 sampai 9 dalam replik ini sangat jelas dan beralasan untuk menarik PT Keyzana Putra Mandiri sebagai turut Tergugat.

11. Bahwa sehubungan itu, Penggugat mengakui dan memahami jika PT Keyzana Putra Mandiri sebagai turut tergugat ialah perseroan terbatas dengan prinsip entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*) dan prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam poin 7 Eksepsi pada Surat Jawabannya namun Tergugat keliru dalam memahami prinsip-prinsip tersebut.

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



12. Bahwa PT Keyzana Putra Mandiri dianggap sebagai badan hukum yang terpisah (*separate legal entity*) dari pemilik dan pemegang sahamnya sejak menerima keputusan berisi pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM sehingga secara *mutatis mutandis* pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemegang saham hanya sebatas saham yang disertakan (setor) dalam perseroan sehingga tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian yang dibuat atas nama perseroan atau hanya menanggung risiko sebanyak modal yang ditanamkan.

13. Bahwa sehubungan status badan hukum PT Keyzana Putra Mandiri maka secara hukum dapat memiliki harta kekayaan sendiri yang tercatat sebagai harta atas nama perseroan dan Tergugat sebagai pemegang saham yang diberikan sertifikat saham sebagai bukti kepemilikan atas sebagian dari perseroan tidak diperbolehkan untuk menuntut aset perseroan ataupun untuk mengalihkan kekayaan perseroan baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karenanya, jelas PT Keyzana Putra Mandiri sebagai badan hukum sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan merupakan objek hukum yang tidak dapat dimiliki ataupun dimanfaatkan oleh manusia dan Tergugat hanya memiliki hak atas kekayaan sebatas sebatas saham yang disertakan (setor).

14. Bahwa oleh adanya prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*, maka Penggugat dalam gugatannya menuntut saham yang dimiliki oleh Tergugat dalam PT Keyzana Putra Mandiri sebagai harta bersama dan menarik PT Keyzana Putra Mandiri sebagai turut tergugat sebab sebagai pemilik dividen dan menguasai beberapa aset yang merupakan harta bersama seperti sebidang tanah atas nama milik Tergugat serta beberapa kendaraan, seperti *Pajero Sport* dan *Alphard 2.5GAT* dimana Tergugat menjadi pemegang saham.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada poin 4 sampai dengan 14 dalam replik ini merupakan alasan yang kuat bagi Penggugat

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



untuk menarik PT Keyzana Putra Mandiri sebagai turut Tergugat dan terhadap aset atas nama Turut Tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam petitum gugatannya;

B. **MENGENAI EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

16. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam poin 4 eksepsinya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sebab Penggugat secara jelas dan tegas menguraikan setiap detail objek gugatan dalam perkara *a quo* pada halaman 6 angka 16 gugatan Penggugat dan tidak terdapat perbedaan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat.

17. Bahwa sehubungan dengan itu, Tergugat telah lalai dalam memahami perhitungan-perhitungan yang dilakukan Penggugat dalam angka 21 halaman 6 didukung dengan Bukti P-5 sampai dengan P-7 pada gugatan sehingga tidak dapat dimaknai sebagai asumsi secara harfiah sebab Penggugat melakukan perhitungan secara statistika dan sistematis.

18. Bahwa perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat adalah suatu hal yang berdasar dan jelas bukan hanya penafsiran gramatikal.

19. Bahwa selain itu, bantahan Tergugat dalam eksepsi poin 4 huruf c terhadap gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 25 ialah keliru sebab apa yang diuraikan Penggugat mengenai rekening bank, deposito serta kepemilikan saham memiliki keterkaitan yang didasarkan pada hubungan hukum antara Tergugat sebagai pemegang saham dan PT Keyzana Putra Mandiri yang bersifat transaksional.

20. Bahwa Penggugat mendasarkan hubungan hukum bersifat transaksional antara Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 beserta turunannya

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hubungan antara Tergugat dan Turut Tergugat dan masih berlaku sehingga melalui saham milik Tergugat yang merupakan surat berharga dalam modal usaha PT Keyzana Putra Mandiri sebagai Turut Tergugat tidak terlepas dari rekening bank, deposito dan kepemilikan saham.

21. Bahwa sehubungan dengan objek gugatan berupa tanah dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat pada poin 4 huruf d dalam eksepsinya sangat jelas diketahui oleh Tergugat sebab objek tersebut di bawah penguasaan Tergugat sehingga Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan *Harta Tanah dan Bangunan P-9* sebagai harta bersama.

c. MENGENAI EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

22. Bahwa Tergugat dalam eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik Keysha Azzahra yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat ke dalam perkara *a quo* sebagai pemilik Mobil dengan merek dan model *Lexus LX570* Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1 INA ialah suatu kekeliruan dalam berpikir.

23. Bahwa Tergugat perlu memahami bahwa Mobil dengan merek dan model *Lexus LX570* Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1 INA atas nama Keysha Azzahra dibeli oleh Penggugat dan diberikan kepada Keysha Azzahra yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga mobil tersebut merupakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan.

24. Bahwa sehubungan dengan itu, Tergugat perlu memahami bahwasanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri sehingga pada dasarnya siapa yang memperoleh harta bersama dalam

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



perkawinan tidak perlu dibuktikan lagi karena semua harta yang diperoleh oleh suami istri dalam perkawinan menjadi harta bersama.

D. MENGENAI EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN PENGUGAT

25. Bahwa Penggugat dan Tergugat memahami ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (selanjutnya disebut “RV”), namun Tergugat keliru dalam memahami pasal tersebut dan fakta-fakta yang ada dalam perkara *a quo*.

Pasal 127 RV

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

26. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 127 RV tersebut, Penggugat juga memahami bahwa untuk melakukan perubahan gugatan memerlukan persetujuan dari Tergugat namun perlu dipahami oleh Tergugat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat diperkenankan oleh hukum dan secara praktik diperbolehkan sebab Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat.

27. Bahwa dalil-dalil Tergugat mengenai perubahan gugatan merupakan cacat hukum terlalu mengada-ada sebab perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak mengubah atau menambah dasar pokok gugatan akan tetapi melengkapi keterangan dari objek gugatan dalam perkara *a quo* sehingga secara prinsip hukum perdata, Penggugat tidak melakukan penyimpangan dari kejadian materiil.

28. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai objek gugatan yang diuraikan dalam angka 12 ialah sebagai berikut:

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



“Selama masa perkawinan hingga saat ini, PT Keyzana Putra Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Kota Padang. Telah terjual setidaknya-tidaknya **530 unit** rumah yang tersebar di Kota Padang, serta kepemilikan atas sejumlah lahan.”

Bahwa perbaikannya, selanjutnya berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

“Selama masa perkawinan hingga saat ini, PT Keyzana Putra Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Kota Padang dan telah menjual **530 unit** rumah atau setidaknya-tidaknya **530 unit** rumah yang tersebar di Kota Padang serta kepemilikan atas sejumlah lahan.”

29. Bahwa selain perubahan pada angka 12 Surat Gugatan, Penggugat melakukan perubahan sebagai berikut:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR [Bukti P-8]				
	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana Putra Mandiri
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana Putra Mandiri
HARTA TANAH DAN BANGUNAN [Bukti P-9]				
No.	Alamat	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Sertifikat
5.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak	1.100	1.050	SHM

Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25000			
---	--	--	--

Bahwa sehubungan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat melakukan perubahan gugatan untuk melengkapi keterangan poin 5 sebagai berikut:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR [Bukti P-8]				
No.	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana Putra Mandiri
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana Putra Mandiri
HARTA TANAH DAN BANGUNAN [Bukti P-9]				
No.	Alamat	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Sertifikat
5.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi, Kec.	1.100	1.050	SHM No. 3139 sisa

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



	Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25000.			
--	---	--	--	--

30. Bahwa oleh karena Tergugat telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 127 RV secara *mutatis mutandis* Tergugat salah memahami Putusan MA No.547K/Sip/1973 dalam point 6 eksepsi dalam surat jawabannya yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

31. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mempertimbangkan putusan Nomor 0259/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 10 Oktober 2018 dan diperkuat oleh putusan tingkat banding Nomor 143/Pdt.G/2018/PTA.Mks yang mempertimbangkan perubahan gugatan Penggugat sebagai suatu kehendak yang tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang berlaku sebab perbaikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

32. Bahwa sehubungan dengan putusan Nomor 0259/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 10 Oktober 2018 dan diperkuat oleh putusan tingkat banding Nomor 143/Pdt.G/2018/PTA.Mks, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara untuk tetap mempertimbangkan perubahan gugatan Penggugat terhadap objek gugatan dalam perkara *a quo* sebab berkaitan dengan hak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *aquo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



1. Bahwa Replik Penggugat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi Penggugat sampaikan di atas.

2. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian -dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya tanggal 5 Maret 2024 terhadap perkara *a quo*, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.

3. Bahwa Tergugat dalam bantahannya pada Surat Jawabannya mengenai bantahan terhadap pokok perkara pada Poin 4 merupakan hal yang luput dari Tergugat, yakni:

“Bahwa sebelum Tergugat kenal dan menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja di Perusahaan kontraktor milik Paman Tergugat di PT. Pembangunan Sumbar...”

Bahwa pada faktanya Penggugat sebagai suami Tergugat pada saat masih terikat hubungan perkawinan telah membiayai kuliah Tergugat sampai selesai dan akhirnya wisuda lalu kemudian Tergugat bekerja pada sebuah Perusahaan Developer hingga akhirnya berhenti dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat kemudian bersepakat untuk membuat perusahaan bersama yang juga bergerak di bidang developer/properti.

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat mengenai ketentuan Pasal 1685 KUHPerdara mengenai pembuktian *jo. Asas Actori In Cumbit Probatio* yang bermakna bahwa dalam hukum acara perdata menuntut siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan namun Tergugat luput dari fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terikat dalam perjanjian kawin.

5. Bahwa Tergugat perlu memahami urgensi pengaturan perjanjian kawin dan penafsiran Pasal 1 huruf f KHI *jo. Pasal 48 ayat 1 KHI jo.*

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 UU Perkawinan dan yurisprudensi dalam Putusan No.0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Pasal 1 huruf f KHI:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Putusan No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

“....pengembangan harta yang dihasilkan dari harta bawaan dan hasil-hasil maupun keuntungan- keuntungan yang diperoleh dari harta bawaan setelah menikah dikategorikan sebagai harta bersama karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan....”

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat pada poin 4 menjadi dasar Penggugat untuk memaknai bahwa perkawinan yang tidak mengatur perjanjian kawin mengenai pemisahan harta tidak menjadi persoalan apakah harta benda yang diperoleh Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

7. Bahwa sehubungan uraian penjelasan Penggugat pada poin 4 dan poin 5 pada replik dalam bantahan pokok perkara dan pemaknaan ketentuan Pasal 1685 KUHPerdara mengenai pembuktian *jo. Asas*

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Actori In Cumbit Probatio sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam poin bantahannya yang terlampir dalam surat Jawabannya maka bukti fotokopi dari fotokopi surat khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling yang disertakan oleh Penggugat dapat dipersamakan dengan bukti yang disertakan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005.

"Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";

8. Bahwa sehubungan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 1 huruf f KHI jo. Pasal 35 UU Perkawinan maka setiap harta kekayaan yang merupakan atas nama dan/atau diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat selama perkawinan menjadi harta bersama.

9. Bahwa Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti yang disertakan oleh Penggugat dan untuk mendukung kekuatan pembuktian maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti lain, yakni kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 284, 180, dan 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) untuk mendukung pembuktian dari alat bukti yang disertakan Penggugat sebagaimana yang diakui oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA RI No. 112 K/Pdt/1996.

Putusan MA RI No. 112 K/Pdt/1996

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang bukti fotokopi yang diajukan di persidangan didukung oleh bukti yang lain maka bukti fotokopi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah dan patut dipertimbangkan.

10. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat dalam poin 4 sampai dengan 9 replik ini terhadap bantahan pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya dapat dipahami bahwa Tergugat luput dari *legal standing* terhadap objek gugatan dalam perkara *a quo*.

11. Bahwa mengenai bantahan Tergugat dalam pokok perkara poin 5 sampai dengan 12 pada Surat Jawabannya tanggal 5 Maret 2024 hanyalah dalil-dalil Tergugat untuk tidak mengindahkan tanggungjawabnya.

12. Bahwa sehubungan dengan itu, segala bentuk bantahan Tergugat mengenai pembuktian kepemilikan atas objek gugatan dalam perkara *a quo* hanya alasan Tergugat untuk menghilangkan hak Penggugat seperti alasan-alasan pembuktian turut sertanya Penggugat dalam mendirikan dan kepemilikan aset di PT Keyzana Putra Mandiri pada poin 7-8 bantahannya dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Jawabannya dan sejumlah kendaraan dalam poin 9 bantahan Tergugat mengenai pokok perkara dalam Surat Jawabannya.

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk melakukan putusan provisi.

2. Bahwa selain uraian dalil-dalil Penggugat dalam permohonan provisi pada surat gugatan, Penggugat mendasarkan permohonan tersebut sebagai perwujudan keadilan hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengindahkan ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 97 KHI.

Pasal 92 KHI

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 97 KHI

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Bahwa untuk mencapai pembagian harta bersama yang adil terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, seharusnya Tergugat taat dan tunduk kepada ketentuan Pasal 1 huruf f dan setidaknya memenuhi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan 50% (lima puluh persen) dari obyek sengketa adalah milik Penggugat dan 50% (lima puluh persen) bagian lainnya adalah milik Tergugat.

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk memerintahkan Tergugat agar mengungkapkan dan mengembalikan seluruh dokumen-dokumen dan surat surat yang berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi objek gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Melakukan sista jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek gugatan dalam perkara *a quo* untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1 huruf f demi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum tercantum dalam gugatan ini merupakan harta bersama termasuk dan tidak terbatas dalam objek gugatan perkara *a quo* sebagai berikut:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR				
No.	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana Putra Mandiri
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana Putra Mandiri
HARTA TANAH DAN BANGUNAN				
No.	Alamat	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Sertifikat
5.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera	1.100	1.050	SHM No. 3139 sisa

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat 25000.			
--	--------------	--	--	--

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai asas *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

A. TANGGAPAN ATAS REPLIK PENGGUGAT HALAMAN 2 SAMPAI DENGAN HALAMAN 6 DARI ANGKA 2 SAMPAI ANGKA 15.

1. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan sebelumnya.
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik dalam Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang *aquo*, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.
3. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menganut prinsip entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*) yang melahirkan konsep pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) dari para pemegang sahamnya. Adanya kedua konsep tersebut otomatis memisahkan kekayaan perseroan terbatas dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Hal tersebut adalah asas yang tegas terhadap konsep harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu perseroan terbatas.
4. Bahwa harta milik perseroan terbatas, yang diperdapat oleh perseroan terbatas adalah milik perseroan terbatas tersebut yang

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



mana istilahnya adalah aset. Bahwa asset tersebut tidak dapat dituntut oleh orang yang bukan pemegang saham.

5. Bahwa Penggugat bukan sebagai pemegang saham, serta Penggugat tidak bisa mengaitkan diri mempunyai hubungan hukum terhadap perseroan terbatas Turut Tergugat kecuali sebagai pemilik saham dengan didukung adanya bukti setoran modal kepada Turut Tergugat, maka karena itu pantas gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan Gugatan Penggugat **Error In Persona dan Error in Objecto.**

B. TANGGAPAN ATAS REPLIK PENGGUGAT HALAMAN 6 SAMPAI DENGAN HALAMAN 7 DARI ANGKA 16 SAMPAI ANGKA 21.

1. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan sebelumnya.
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik dalam Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang aquo, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat tidak membantah dan membenarkan apa yang telah Tergugat uraikan mengenai dalil gugatan Penggugat berdasarkan Asumsi-asumsi. Suatu asumsi tidak dapat dipakai sebagai dasar logika dalam melakukan gugatan, sehingga hal tersebut tidak realistis dalam konsep hukum perdata. Asumsi merupakan hal yang tidak pasti dan belum tentu ada kebenarannya baik secara hukum maupun fakta.
4. Dengan demikian patut gugatan penggugat secara hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



**C. TANGGAPAN ATAS REPLIK PENGGUGAT HALAMAN 7
SAMPAI DENGAN HALAMAN 8 DARI ANGKA 22 SAMPAI ANGKA 24.**

1. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan sebelumnya.
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik dalam Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang aquo, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat telah mengakui adanya pihak yang bernama Keysha Azzahra, yang menurut pengakuan Penggugat telah memberikan Mobil dengan merek dan model *Lexus LX570* Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1 INA atas nama Keysha Azzahra. Atas pengakuan Penggugat tersebut jelas adanya pihak yang harus ikut digugat dalam perkara a quo apabila Penggugat ingin kembali meminta harta yang telah diberikan kepada anaknya. Namun terlepas dari hal tersebut, harta yang telah diakui oleh Penggugat yang telah diberikan kepada Keysha azzahra telah tegas dan nyata adalah milik Keysha Azzahra yang bukan objek dari harta bersama.
4. Dengan demikian patut gugatan penggugat secara hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima

**D. TANGGAPAN ATAS REPLIK PENGGUGAT HALAMAN 8
SAMPAI DENGAN HALAMAN 12 DARI ANGKA 25 SAMPAI ANGKA 32.**

1. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan sebelumnya.

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik dalam Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang aquo, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.

3. Bahwa perubahan gugatan Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata dan Penggugat dalam merubah surat gugatannya telah merubah fakta hukum, perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat).

E. TANGGAPAN ATAS REPLIK PENGGUGAT HALAMAN 12 SAMPAI DENGAN HALAMAN 18.

1. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan sebelumnya.

2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik dalam Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang aquo, kecuali hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang dan jelas diakui fakta serta kebenarannya.

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya tidak membantah fakta hukum dan

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat. Bahwa dalam Replik Penggugat, Tergugat baca tidak ada hal-hal yang baru untuk Tergugatanggapi dalam Duplik ini, namun Tergugat akan secara tegas menyampaikan kembali beberapa hal seperti tentang pembuktian.

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tentu saja tidak akan lepas dari adanya suatu pembuktian dan tidak berdasarkan asumsi-asumsi yang telah disampaikan oleh Penggugat a quo.

5. Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim atau dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata.

6. Bahwa dalam hukum perdata, terdapat beberapa prinsip pembuktian yang harus diperhatikan, antara lain :

a. Prinsip kebebasan pembuktian.

Setiap pihak dalam perkara perdata memiliki kebebasan untuk membuktikan dalil atau klaim yang diajukan. Pihak yang mengajukan klaim diwajibkan untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut.

b. Prinsip kewajaran (probabilitas).

Pembuktian harus didasarkan pada kemungkinan yang sangat kuat (probabilitas tinggi). Bukti yang diajukan harus memperkuat klaim yang diajukan secara rasional dan logis.

c. Prinsip adanya hakim yang memutuskan.

d. Dalam hukum perdata, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan menerima bukti yang diajukan. Hakim bertugas

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



untuk menilai kekuatan dan keabsahan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

e. Prinsip substansiil.

Pembuktian harus didasarkan pada substansi masalah yang sedang dipersengketakan. Pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan bahwa tuntutan mereka didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

7. Bahwa konsep gugatan Penggugat a quo hanya didasari asumsi-asumsi dan Penggugat meminta Tergugat lah yang harus membuktikan gugatan a quo. Bahwa sesuai dengan Pasal 1685 KUHPerdara mengenai pembuktian Jo. *Asas Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

8. Bawa Putusan serta merta atau provisi adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh pihak Tergugat atau oleh pihak Ketiga yang dirugikan.

Bahwa Mahkamah Agung sebenarnya “tidak menyetujui” adanya putusan serta merta di dalam setiap putusan pengadilan walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta.

Adapun dapat dikabulkannya *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan.

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik.
4. **Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraacht van gewijsde.**
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.
6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Membebaskan kepada Penggugat Biaya Perkara Seluruhnya.

B. DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat Seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Membebaskan kepada Penggugat Biaya Perkara Seluruhnya.

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas ***ex aequo et bono***.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dari perkawinan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 angka 10 *jo* Pasal 85 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya *jo* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Padang sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Padang telah memberikan kuasa kepada Bayu Sri Harudito, S.H., Gading Putra Permana Ginting, S.H., R. Gilang Wisnu Dhuara, S.H., M.H., Yevendri, S.H., M.H., C.Med., Fitriadi, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat (Bayu Sri Harudito, S.H., Gading Putra Permana Ginting, S.H., R. Gilang Wisnu Dhuara, S.H., M.H., Yevendri, S.H., M.H., C.Med., Fitriadi, S.H., M.H. masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat kepada Bayu Sri Harudito, S.H., Gading Putra Permana Ginting, S.H., R. Gilang Wisnu Dhuara, S.H., M.H., Yevendri, S.H., M.H., C.Med., Fitriadi, S.H., M.H., telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat sehingga memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang telah memberikan kuasa kepada Arnold Eka Putra, SH, M.Kn, C.Med, Jefrialdi, SH, MH, C.Med, Ade Eka Putra, SH, Rudi Mayandra, SH, MH dan Ahmad Rudi, SH, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat (Arnold Eka Putra, SH, M.Kn, C.Med, Jefrialdi, SH, MH, C.Med, Ade Eka Putra, SH, Rudi Mayandra, SH, MH dan Ahmad Rudi, SH) masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Tergugat kepada (Arnold Eka Putra, SH, M.Kn, C.Med, Jefrialdi, SH, MH, C.Med, Ade Eka Putra, SH, Rudi Mayandra, SH, MH dan Ahmad Rudi, SHH. Mulyadi, SH, MH., C.L.A) telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat sehingga memiliki legal standing untuk mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (1 dan 2), serta Pasal 717 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah menempuh mediasi sebagaimana laporan mediator (Dr. Ridha Mulyani, SH) Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang tanggal 23 Januari 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dimaksimalkan dengan mediasi sukarela atas permintaan para pihak maka dilanjutkan mediasi dengan mediator hakim pemeriksa perkara yaitu Drs. Adwar, SH, sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Februari 2024 juga tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpebuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat engan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya, kemudian Penggugat telah memperbaiki surat gugatan tersebut tertanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa perbaikan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2023 memuat tentang nama lengkap Penggugat semula Joni Putra menjadi Penggugat serta nama lengkap Tergugat semula Viona menjadi Tergugat dan perbaikan tentang PT Keyzana Putra Mandiri semula menyebutkan berdasarkan Akta pendirian Nomor 26 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Jaya, SH pada tanggal 11 Januari 2016 di Padang dan Akta Perubahan Nomor 03 pada tanggal 2 Februari 2021 di perbaiki dengan “ Akta Pendirian Nomor 26, dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0002497.AH.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Turut Tergugat, Tanggal 16 Januari 2016 dan Akta Perubahan Nomor 03 dengan Nomor Pengesahan AHU-AH.01.03-0068142, tanggal 02 Februari 2021 berkedudukan di Jl. Pemuda No. 45, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat;

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga memperbaiki surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 tertulis.... pada huruf B mengenai latar belakang Harta bersama, angka 12 semula tertulis “ Selama masa perkawinan hingga saat ini, PT Keyzana Putra Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Kota Padang dan telah terjual setidaknya-tidaknya 530 unit rumah yang tersebar di Kota Padang, serta kepemilikan atas sejumlah lahan. Diperbaiki menjadi “ Selama masa perkawinan hingga saat ini, PT Keyzana Putra Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Kota Padang dan telah menjual 530 unit rumah atau setidaknya-tidaknya 530 unit rumah yang tersebar di Kota Padang, serta kepemilikan atas sejumlah lahan; dan juga perbaikanpada huruf B mengenai latar belakang harta bersama angka 24 yang semula tertulis “ Bahwa selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

Harta Kendaraan Bermotor

No.	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1KZ	Turut Tergugat
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	Turut Tergugat

Harta Tanah dan Bangunan

No.	Alamat	Luas tanah (m2)	Luas Bangunan (M2)	sertifikat
	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl.Bandes Parak Jigarang, Kel.Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat 25000	1.100	1.050	SHM

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi “ Bahwa selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

Harta Kendaraan Bermotor

No.	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1KZ	Turut Tergugat
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	Turut Tergugat

Harta Tanah dan Bangunan

No.	Alamat	Luas tanah (m2)	Luas Bangunan (M2)	sertifikat
	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl.Bandes Parak Jigarang, Kel.Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat 25000	1.100	1.050	SHM No.3139 sisa

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan-perbaikan dari surat gugatan tersebut di atas juga tidak melakukan perbaikan terhadap posita lain yang semestinya juga diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV dalam membuat surat gugatan mesti membuat identitas para pihak, Fundamentum petendi (posita) dan petitum (tuntutan) secara jelas dan terang menjadi sebagai syarat formil sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap identitas para pihak ,Penggugat telah mengajukan perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam posita (Fundamentum petendi) memuat dua bagian yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi yang dibuat secara jelas/terang dan menguraikan fakta kejadian yang menggambarkan hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 142 ayat (1) gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada Pengadilan akan tetapi harus dibuat secara cermat dan terang/jelas berdasarkan fakta kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 11 menyebutkan; “ Pada tanggal 16 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat secara resmi mendirikan perusahaan di bidang properti dengan nama PT Keyzana Putra Mandiri. Dalam hal ini, Tergugat menjadi pemegang 70% (tujuh puluh persen) saham dengan modal yang ditempatkan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan 30% (tiga puluh persen) saham lainnya atas nama Vevia;

Menimbang, bahwa terhadap pendirian PT Keyzana Putra Mandiri dengan saham Tergugat 70% (tujuh puluh persen) dan saham 30% (tiga puluh persen) dari Vevia, namun Penggugat tidak menjelaskan tentang Vevia, dimana vevia punya kepentingan di dalam PT tersebut sehingga membuat kaburnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat angka 12 yang telah di perbaiki dengan perbaikan “ Selama masa perkawinan hingga saat ini, PT Keyzana Putra Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Kota Padang dan telah menjual 530 unit rumah atau setidaknya 530 unit rumah yang tersebar di Kota Padang, serta kepemilikan atas sejumlah lahan”.

Menimbang, bahwa sekalipun sudah dilakukan perbaikan gugatan juga menimbulkan ketidak jelasan gugatannya Penggugat telah menjual sejumlah 530 unit kemudian atau setidaknya 530 unit serta dijelaskan pula sejumlah lahan mana rincian lahannya, posita angka 12 ini tidak dibuat secara jelas dan terperinci;

Menimbang, bahwa posita angka 13 Penggugat menyatakan ...“ Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang terkait Keputusan Walikota Padang tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Tanah, PT Keyzana Putra Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa nama telah mendapatkan izin untuk sejumlah **530**

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapling dengan data sebagai berikut:... Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Nomor surat dan tanggal SK Walikota tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Tanah, PT.Keyzana Putra Mandiri serta tidak jelas hubungan dengan posita angka 12 karna posita angka 12 menyatakan PT Keyzana Putra Mandiri telah menjual 530 unit rumah dang posita angka 13 mendapatkan izin untuk sejumlah 530 kapling sehingga tidak runut yang menimbulkan kerancuan;

Menimbang, bahwa Posita angka 14, 15, 16. dan 17 Penggugat menggunakan istilah sampel data, sampel data digunakan penelitian ilmiah, ber perkara ke Pengadilan bukanlah penelitian ilmiah akan tetapi adalah tuntutan hak secara pasti dijelaskan secara terperinci jika tidak menimbulkan ketidakjelasan /kekaburan dari suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa begitu juga Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 19 menyebutkan " Bahwa jika dihitung modal untuk Pembangunan rumah PT Keyzana Putra Mandiri adalah sekitar **Rp90.000.000,00** (sembilan puluh juta rupiah) per rumah, Penggugat tidak menyebutkan dasar hukumnya hanya memperkirakan dengan bahasa " sekitar **Rp90.000.000,00** (sembilan puluh juta rupiah) per rumah sebuah tuntutan hukum harus jelas peraturan yang mendasari sejumlah tersebut sebagai modal pembangunan sebuah rumah oleh sebab dasar hukum/aturan tidaka jelas maka posita angka 20, 21, 22, dan 23 yang tidak membuat rincian tentang peraturan yang mengatur maka posita tersebut juga dianggap kabur.

Menimbang, bahwa pada posita 24 , Penggugat menyatakan bahwa selama masa perkawinan, telah diperoleh harta berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

HARTA KENDARAAN BERMOTOR [Bukti P-8]				
No	Merek dan Model	Tahun	No. Polisi	Atas Nama
1.	Lexus LX570	2018	BA 1 INA	Keysha Azzahra
2.	Pajero Sport	2022	BA 1 KZ	PT Keyzana Putra Mandiri
3.	CR-V 1.5 TC Prestige	2017	BA 117 A	Viona
4.	Alphard 2.5G A/T	2018	BA 1 KK	PT Keyzana

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Putra Mandiri
HARTA TANAH DAN BANGUNAN [Bukti P-9]				
No	Alamat	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)	Sertifikat
1.	Perumahan Keyzana 4 Blok A No.1, Jl. Bandes Parak Jigarang, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25000	1.100	1.050	SHM

Penggugat semestinya menjelaskan secara terperinci bahwa kendaraan bermotor tersebut masing-masingnya diperoleh pada tahun dan sekarang masing-masing mobil tersebut berada dibawah penguasaan siapa serta terhadap bangunan walaupun Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya namun Penggugat belum menyebutkan batas-batas rumah tersebut sebelah utara, selatan, barat dan timur;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 25 dan angka 26 juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas tentang objek sengketa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975 maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi pada pokonya sebagai berikut :

- Memerintahkan Tergugat untuk mengungkapkan dan mengembalikan seluruh dokumen-dokumen dan surat-surat termasuk namun tidak terbatas pada:

- seluruh asli bukti pembayaran pembelian tanah bersama;
- seluruh asli sertifikat-sertifikat tanah bersama;
- seluruh asli akta perjanjian jual beli tanah bersama;
- seluruh dokumen sewa menyewa atas tanah bersama;
- seluruh bukti pembayaran pajak-pajak sehubungan dengan tanah bersama;
- seluruh rekening yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan;

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



g) seluruh deposito yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan;

h) seluruh kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat selama periode perkawinan;

Menimbang, bahwa merupakan tuntutan yang mendesak dan bersifat sementara (Pasal 191 R.Bg, sedangkan tuntutan provisi yang diminta Penggugat adalah dokumen-dokumen untuk pembuktian dalam persidangan hal ini tidak relevan maksud dari tuntutan tersebut dan bertentangan dengan dengan Pasal 283 R.Bg, sehingga tuntutan ini juga kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tentang pokok perkara angka 3 berbunyi; “ Menyatakan seluruh harta yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum tercantum dalam gugatan ini merupakan harta bersama” petitum ini juga tidak jelas serta ada pernyataan belum tercantum dalam gugatan ini sehingga tidak sinkron antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa begitu juga petitum angka 4 berbunyi “ Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak serta merugikan Penggugat”; petitum ini juga tidak menyatakan objek sengketa dari harta bersama yang mana yang diminta oleh Penggugat yang dinyatakan merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah mempertimbangkan terhadap posita dan petitum serta Majelis telah memberikan kesempatan memperbaiki surat gugatannya kepada Penggugat, Penggugat telah memperbaikinya dua kali, namun perbaikan surat gugatan tersebut ternyata tidak melakukan perbaikan secara maksimal sehingga majelis perlu mempertimbangkan agar persidangan berjalan dengan efektif;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur ((*obscur libel*) maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, setidak-tidaknya Majelis mengesampingkannya;

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi tentang tuntutan tentang Provisi serta sita jaminan maupun tuntutan dwangsom, setidaknya Majelis mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Padang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 H, oleh **Nursal, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni dan Drs. Adwar, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafki, SH., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya secara elektronik;

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Nursal, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota,

Drs. Adwar, SH

Panitera ,

Muhammad Rafki, SH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 108.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 263.000,-

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 70 dari 70 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2023/PA.Pdg